



**P U T U S A N**

**Nomor 85 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HUMIADI ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf / 606011 ;  
Jabatan : Pama Korem 174/ATW ;  
Kesatuan : Korem 174/ATW ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Tanggal lahir : 9 Februari 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas dan pada bulan April tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas dan pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di sekitar Jalan Transat Distrik Muaralami, Kota Jayapura di dalam sebuah mobil sewaan jenis Avanza dan di sekitar Tugu Mac Arthur, Ifar Gunung Sentani, Kabupaten Jayapura atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan



kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP. 606011.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Sri Maryana Ali (Saksi II) sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/ Cenderawasih sedangkan dengan Sertu Suliswanto (Saksi I), Terdakwa mengenalnya karena atasan dari Saksi I di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi II adalah istri sah dari Saksi I dan telah dikaruniai seorang putra.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012 hubungan suami istri antara Saksi I dan Saksi II kurang harmonis dan sering bertengkar, hal ini disebabkan oleh karena Saksi II sering menemukan SMS dari perempuan lain yang masuk ke nomor *handphone* milik Saksi I dan setiap Saksi II menanyakan hal tersebut maka Saksi I langsung marah dan membanting *handphone* tersebut selain itu Saksi I sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan sebagai anggota Denintel.
- d. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut maka Terdakwa memanggil Saksi II dan Saksi I untuk datang ke kantor menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah Perwira yang ditunjuk oleh Dandeninteldam XVII/Cenderawasih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengirim SMS melalui *handphone* ke nomor Saksi II dengan alasan untuk penyelesaian masalah dan memantau keberadaan Saksi I apakah pulang atau tidak pulang ke rumah.
- e. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi II menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi II ingin berpisah/bercerai dari Saksi I karena Saksi I tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi II, saat itu Terdakwa menasehati agar Saksi II bersabar dan kembali rujuk dengan Saksi I selanjutnya Terdakwa juga berjanji kepada Saksi II untuk membantu Saksi II dalam hal keuangan.
- f. Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Merauke namun saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat SMS dari Saksi II yang berisi bahwa Saksi II meminta Terdakwa untuk mencari pembantu guna menjaga anak Saksi II di rumah, lalu pada tanggal 07 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi II berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai di rumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi II berbincang-bincang mengenai pembantu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi II naik ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil untuk kembali ke Jayapura, tidak beberapa lama kemudian di sekitar Jalan Transat Distrik Muaratami, Kabupaten Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Musholla untuk melaksanakan Sholat namun saat itu Saksi II hanya menunggu Terdakwa di dalam mobil saja.

- g. Bahwa setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi II mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi II berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi II selanjutnya Saksi II menyuapi kacang ke dalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi II sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya di pundak Saksi II tetapi Saksi II hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi II setelah itu Terdakwa dan Saksi II saling berciuman kemudian Saksi II mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi II terlihat, melihat itu Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi II dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang *handphone* untuk memotret kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meremas-remas/menciumi dan mengulum payudara Saksi II kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi II setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi II lalu Terdakwa melihat ada pembalut di selangkangan Saksi II hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi II setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura setibanya di depan Toko Multi Waena, Saksi II minta untuk diturunkan dari mobil karena hendak berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II selanjutnya Saksi II turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Merauke dengan tujuan ke Kabupaten Jayapura untuk mengikuti pengarahannya di Sinteldam XVII/Cenderawasih lalu pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Saksi II menghubungi Terdakwa lewat *handphone* saat itu Saksi II meminta Terdakwa mengantarkan Saksi II ke Grosir Tanah Hitam guna membelikan susu untuk anak Saksi II Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam menjemput Saksi II di BRI Padang Bulan, setelah melihat mobil Terdakwa lalu Saksi II masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu melaju menuju Toko Grosir Tanah Hitam setelah sampai, di depan toko Saksi II turun dari mobil namun sebelum Saksi II keluar dari mobil, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II dan diterima oleh Saksi II selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi II berbelanjanya di toko

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan duduk di dalam mobil, setelah selesai berbelanja Saksi II kembali masuk ke dalam mobil lalu mobil pergi menuju BRI Abepura kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam Bank tersebut untuk mengambil sejumlah uang.

- i. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memberikan sebagian uang yang diambil Terdakwa di Bank kepada Saksi II kemudian Saksi II mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ifar Gunung selanjutnya mobil melaju ke arah Ifar Gunung setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi II duduk-duduk sambil bercerita-cerita, lalu Terdakwa merebahkan jok mobil sambil memeluk dan menciumi bibir Saksi II lalu Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha melepaskan celana Saksi II, setelah berhasil melepaskan celana Saksi II kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang ke dekat vagina Saksi II selanjutnya Saksi II berusaha merapatkan kedua belah pahanya sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi II lalu Terdakwa meminta Saksi II untuk mengulum/mengisap batang kemaluan Terdakwa dengan cara menarik kepala Saksi II ke dekat batang kemaluannya akhirnya Saksi II mengisap dan mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan mulutnya tetapi karena merasa jijik lalu Saksi II meludah beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali untuk mengocok batang kemaluan Terdakwa tetapi Saksi II menolaknya sehingga Terdakwa mengocok sendiri batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu yang sudah ada di dalam mobil setelah selesai mengenakan celananya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan kembali pulang menuju arah Jayapura dan di depan Toko Multi Waena Saksi II meminta diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi II, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di sekitar Jalan Transat Distrik Muaratami, Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 04 April 2013 di sekitar Tugu Mac Arthur, Ifar Gunung Sentani, Kabupaten Jayapura adalah perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar norma-norma kesusilaan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II di tengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut dapat saja dilihat orang lain karena dilakukan di tempat umum dan terbuka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 03 November 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa atas nama Lettu Inf Humidi NRP. 606011 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi I dan Saksi III.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Saksi I.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan istrinya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Istri Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar foto Saksi I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HUMIADI, Lettu Inf NRP. 606011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015





3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Saksi-I.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan istrinya.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Istri Terdakwa.
  - e. 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP. 1920012120461.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 November 2014, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Saksi-I.
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan istrinya.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Istri Terdakwa.
  - 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 November 2014 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/122-K/PM III-19/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 20 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura pada tanggal 09 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 20 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal, 16 Desember 2014 tentang pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan dalam perkara Terdakwa Lettu Inf NRP 606011. Hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pada pemeriksaan Tingkat Kasasi mengenai isi putusan tersebut adalah :

1. Bahwa mengenai pertimbangan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/131-K/PMT.III/BDG/AD/ XII/2014 tanggal, 16 Desember 2014 atas perkara Terdakwa Humiadi Lettu Inf NRP. 606011 Pama Korem 174/ATW, yang menurut pendapat Pemohon Kasasi kurang mencerminkan rasa keadilan sehingga akan menimbulkan pemahaman yang keliru dan kontradiktif antara fakta persidangan, pertimbangan dan putusan terutama bagi para pencari keadilan dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan seluruh fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pemohon Kasasi Pasal 281 Ke-1 KUHP, hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada halaman 24 paragraf 3 dan 4 pada putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM. III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 November 2014 dan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal, 16 Desember 2014 pada halaman 9 alinea 4 dan halaman 10 alinea 6, yang pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Pemohon Kasasi dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, menegaskan Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana di atur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah sepakat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dalam pertimbangan terhadap penjatuhan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan yang berpedoman kepada kepastian hukum, hal ini kurang mendapat perhatian Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya secara umum mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, namun dalam kenyataannya pertimbangan tersebut terlalu luas dan umum sehingga kurang tepat terhadap perkara Terdakwa tersebut demikian tujuan tercapainya kepastian hukum melalui pertimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer justru tidak tercapai.
4. Bahwa hilangnya pidana tambahan (pemecatan) dalam putusan tersebut merupakan wujud kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang kurang mempertimbangkan tentang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menganggap bahwa perbuatan tersebut (perbuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi II) ini terjadi karena kehendak Terdakwa semata dan adanya peluang dimana Terdakwa selalu menghubungi Saksi II dalam proses penyelesaian permasalahan rumah tangga Saksi II dan Saksi III serta Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu





birahinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mengindahkan norma susila, norma agama, dan norma hukum yang berlaku disamping itu Terdakwa menganggap Saksi II (Sdri. Sri Maryana Ali) hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu, karena Terdakwa masih setia pada istrinya yang berada di Jawa dan Terdakwa di Papua mempunyai kesempatan selalu memanfaatkan untuk bermesraan dengan Saksi II. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi I (Sertu Suliswanto) dan Saksi II (Pekerjaan PNS TNI AD/istri Saksi I) Sertu Suliswanto.

Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang pantas (tidak layak) sebagai seorang Prajurit (Perwira) yang tidak satria ketika Terdakwa ditunjuk oleh Dandeninteldam XVII/Cenderawasih sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anggota bawahannya seharusnya Terdakwa ada etiket baik untuk menyelesaikan permasalahan anggotanya tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan (Dandeninteldam XVII/Cen), malah sebaliknya dengan alasan penyelesaian permasalahan tersebut Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila dengan Saksi II yang adalah istri daripada Saksi III (Sertu Suliswanto) yang juga bawahan dari Terdakwa di Kesatuan Deninteldam XVII/Cenderawasih. Dengan demikian perbuatan ini terjadi karena kehendak Terdakwa dengan memanfaatkan peluang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga anak buah Saksi II dan Saksi I dan juga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, suami Saksi II (Saksi I/Sertu Suliswanto) sedang melaksanakan tugas karena dipindah tugas dari Deninteldam XVII/Cenderawasih ke Kodim 1702/Wamena.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD secara umum dan khususnya di Kesatuannya maupun di mata masyarakat terlebih rasa malu yang dialami Sertu Suliswanto (Saksi I) yang adalah suami dari PNS Sri Maryana Ali (Saksi II) yang adalah masih keluarga besar TNI, demikian juga perbuatan Terdakwa telah diketahui secara umum oleh anggota Prajurit di Kesatuannya dan termasuk keluarga/ ibu-ibu Persit di Satuannya, perbuatan Terdakwa tersebut juga pernah disampaikan secara umum pada apel anggota di Korem 172/PWY yang terungkap dalam fakta persidangan, karena itu pertimbangan Majelis Hakim mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, dimana Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa masih dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, tapi Pemohon Kasasi berpendapat hal ini hanya berdasarkan pertimbangan faktor subyektifitas semata tanpa mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Jadi terbukti dari beberapa kasus susila yang Terdakwanya belum siap/tidak menghendaki adanya pemecatan sehingga mau bertanggung jawab terhadap Saksi Korban (baik dinikahi maupun penyelesaian secara perdata/adat) hal ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap layak tidaknya Terdakwa sebagai seorang Prajurit dalam Doktrin Kesatriaannya untuk berani berbuat berani bertanggung jawab. Akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak tatanan kehidupan Militer yang menyangkut jaminan kelanggengan hidup keluarga Prajurit (KBT) karena itu Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam Dinas Militer TNI AD. Untuk itu sebagai tindakan preventif, maka mohon Majelis Hakim Agung agar dipertimbangkan kembali mencantumkan pidana tambahan terhadap perkara Terdakwa tersebut.

6. Bahwa dampak atas putusan tersebut terhadap kepastian hukum terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut di Satuan Terdakwa maupun Satuan lain akan semakin kabur atau tidak ada suatu pedoman yang pasti sehingga sangat berdampak baik bagi terhadap Terdakwa maupun bagi Prajurit lainnya untuk dapat melakukan atau mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan bila dibayangkan apabila setiap Prajurit melakukan perbuatan yang sama berapa banyak wanita/perempuan (termasuk istri/suami/anak atau PNS di lingkungan TNI atau KBT) yang akan menjadi korban dan tidak menutup kemungkinan wanita/perempuan ada hubungan kedekatan dengan para penegak hukum sendiri. oleh karenanya pencegahan adalah lebih baik apabila sejak dini terhadap perbuatan tersebut dapat memberikan efek/nilai positif bagi para penegak hukum (Yurisprudensi) maupun para pencari keadilan.
7. Bahwa proses pemecatan melalui jalur administratif pada prinsipnya dapat dilaksanakan oleh Satuan pengguna namun efek edukasi dan kepastian hukum kurang maksimal karena akan menimbulkan pertanyaan bagi Terdakwa (yang bersangkutan) maupun prajurit lainnya karena memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak secara tegas menjelaskan bahwa perbuatan mana yang menjadi dasar pemecatan bagi yang bersangkutan atau dengan kata lain apabila putusan pemecatan melalui Pengadilan maka secara langsung dapat berdampak kepada Terdakwa



maupun Prajurit lainnya sehingga selalu berhati-hati dalam melakukan tidak pidana tersebut.

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam fakta di persidangan menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dalam penegakan hukum karena salah dalam mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat (dampak) yang terjadi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi tidak hanya untuk menghukum Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melainkan juga sebagai sarana pembelajaran terhadap Terdakwa maupun prajurit lainnya serta dalam rangka penegakan disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit agar kewibawaan TNI dalam membangun dan membina soliditas, kesetiakawanan sebagai satu kesatuan tetap terpelihara dengan baik.
9. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding mengenai pidana yang dijatuhkan dengan memberikan pendapatnya bahwa pidana tersebut dinilai masih terlalu berat mengingat perbuatan Terdakwa dengan Saksi II hanya sebatas berciuman dan tidak pernah melakukan persetubuhan apalagi yang mempunyai inisiatif setelah Saksi III, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal, Terdakwa telah berdinis ± 27 tahun dia belum pernah dihukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengurangi pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan tanpa pidana tambahan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding Nomor : Put/131-K/PMT.III/BDG/AD/ XII/2014 tanggal, 16 Desember 2014, Pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut pada pokoknya Pemohon Kasasi tidak sependapat dan kurang tepat karena lebih bersifat subyektifitas kepentingan Terdakwa semata, tidak mencerminkan rasa keadilan terlebih tidak mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan Militer karena fakta lain yang harus dipertimbangkan secara keseluruhan rangkaian perbuatan antara lain :
10. Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mengatakan persetubuhan tersebut dapat terjadi karena peran aktif Saksi I apalagi menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak sampai melakukan persetubuhan dan hanya melakukan ciuman merupakan suatu pertimbangan bukan saja keliru tetapi salah karena pertimbangan tersebut hanya mengulangi pendapat atau disadur secara utuh dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) sehingga pertimbangan tersebut lebih bersifat subyektif terhadap kepentingan Terdakwa agar terhindar dari pidana pemecatan dan tidak mempertimbangkan secara utuh atau

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015



keseluruhan dari tindak pidana tersebut, adapun beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung antara lain :

- a. Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa tidak dibaca oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III untuk menjadi bahan perbandingan dalam membuat pertimbangan sehingga diharapkan dapat merangkum secara keseluruhan antara keterangan Terdakwa, para saksi, barang bukti serta fakta persidangan sehingga diharapkan mendapat gambaran secara utuh terhadap keseluruhan fakta dalam memberikan pertimbangan yang lebih adil dan bijaksana sebagai contoh antara lain :
  - 1) Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP-/A37/XII/2013/XVII tanggal 2 Desember 2013, Saksi III (Sertu Suliswanto suami saksi I) mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi II (istri Saksi III) sekira pada bulan Desember 2012 sampai awal tahun 2013 dan setelah mendapatkan SMS yang dikirim Terdakwa ke *handphone* Saksi I dengan panggilan mama (mama bagaimana kabarnya ? kalau ada perwira yang lain mau masuk sebagai penengah dalam masalah rumah tanggamu jangan mau karena semua perwira di Den Intel tidak jelas semua, dan walaupun saya sudah tua tapi barangku masih kuatlah, kalau bukti ayo kita buktikan, keterangan Terdakwa halaman 2 pertanyaan nomor 7) selanjutnya Terdakwa melaporkan ke anggota Deniteldam XVII/Cen atas nama Sertu Puji Eko Santoso namun Terdakwa malah memper-masalahkan Saksi III selanjutnya dimasukkan dalam sel tahanan selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa dasar hukum penahanannya (baik disiplin maupun pidana) selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* Saksi III dan menghapus semua kata-kata dalam SMS tersebut.
  - 2) Bahwa dalam keterangan Saksi III pada bulan November 2013 mendapat kiriman foto dari nomor *handphone* milik orang yang tidak dikenal serta mendapat informasi bahwa foto tersebut telah diketahui oleh seluruh Perwira serta tersebar luas pada anggota DenintelDam XVII/Cenderawasih, selanjutnya mendasarkan bukti tersebut Saksi III melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih untuk perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
- b. Bahwa dalam uraian dakwaan Pemohon Kasasi yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 281 Ke-1 KUHP telah memenuhi syarat formal dan meteril, selanjutnya secara singkat dan jelas telah mencantumkan waktu, tempat dan cara



Terdakwa melakukan perbuatannya namun dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak melihat secara keseluruhan perbuatan, akibat serta motivasi dan itikad Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

- c. Bahwa dalam BAS (Berita Acara Sidang) yang merupakan rangkuman dari fakta dalam persidangan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan atas putusan tersebut tidak sesuai karena hanya mencantumkan/ menguraikan proses terjadinya perbuatan susila yaitu terjadi ciuman peluk-pelukan yang menyimpulkan terjadinya perbuatan tersebut karena kesalahan atas sikap Saksi II yang aktif merupakan pertimbangan yang keliru atau salah karena ide/saran mencari pembantu berasal dari Terdakwa yang menawarkan mencari pembantu ke keluarga Terdakwa (keterangan Saksi II pertanyaan nomor 8 halaman 3) yang berada di daerah Koya namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan (pergi/ bertemu keluarga dimaksud di Koya) hanya merupakan sarana/cara yang digunakan Terdakwa agar dapat mengajak Saksi II keluar berdua dengan menggunakan kendaraan.
- d. Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut keterangan para Saksi dan Terdakwa tidak obyektif karena seharusnya dapat mempertimbangkan sikap dan tindakan Terdakwa yang adalah atasan dari Saksi III (suami Saksi II) yang diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga (Saksi III dan Saksi II) sehingga Saksi II percaya atas kebaikan Terdakwa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggoda Saksi II serta memberikan perhatian maupun materi kepada Saksi II sehingga Saksi II percaya atas kebaikan dan perhatian Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa ternyata niat baik Terdakwa tersebut hanyalah memanfaatkan situasi kondisi keluarga Saksi II dan Saksi III yang tidak harmonis dengan cara Terdakwa mulai merayu Saksi II dengan SMS sebagaimana tersebut di atas awalnya Saksi II merasa segan dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan dari suaminya namun akhirnya Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk merayu dan menggoda hingga akhirnya melakukan perbuatan susila dengan Saksi II.
11. Bahwa dalam keterangan Saksi II (keterangan Saksi II pertanyaan nomor 8 halaman 3) baik dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan telah





terjadi dua kali percobaan persetubuhan yang pertama saat parkir di daerah Koya Kosa tepatnya di dalam mobil rental/sewaan yang dikemudikan Terdakwa, saat itu (bulan Desember 2012) Terdakwa telah membuka kaos dan bra (BH) Saksi II langsung memfoto Saksi II dengan menggunakan kamera *handphone* Nokia milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah berusaha membuka seluruh pakaian Saksi II dan bermaksud menyetubuhinya namun terhalang karena saat itu Saksi II sedang dalam masa haid/menggunakan pembalut wanita sehingga niat tersebut tidak terlaksana, sedangkan yang kedua saat di dalam sebuah mobil yang dikemudikan Terdakwa dan parkir di daerah Mac Arthur Terdakwa kembali mencoba menyetubuhi Saksi II dengan cara Terdakwa memaksa dan persetubuhan tersebut hampir terlaksana sempurna namun Saksi II masih dapat menghindar dengan cara menarik badan Saksi II ke belakang dan menghempit paha Saksi II sehingga niat Terdakwa tidak terlaksana.

12. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan perbuatan yang telah disadari baik perbuatan itu sendiri maupun akibat yang ditimbulkan namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar atau dengan sengaja, adapun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan peran aktif Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana tersebut antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai atasan dari Saksi III suami Saksi II telah mendapat perintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga antara Saksi III dan Saksi II.
- b. Bahwa Terdakwa yang lebih memahami kondisi keluarga Saksi III dan Saksi II sehingga Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk merayu serta mengajak Saksi II untuk melakukan tindak pidana kesusilaan.
- c. Bahwa Saksi II percaya terhadap Terdakwa sebagai atasan Saksi III yang bermaksud baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga Saksi II dan Saksi III namun dalam perkembangannya ketika dalam pembicaraan/komunikasi yang menjurus ke pembicaraan yang kurang sopan alias porno Saksi II tidak mengadu maupun melapor karena menghormati Terdakwa sebagai atasan Saksi III, demikian pada saat terjadi perbuatan kesusilaan dan percobaan persetubuhan (perzinahan) Saksi II tidak berdaya



karena saat itu Saksi II hanya berdua dengan Terdakwa sehingga hanya mengikuti semua kemauan Terdakwa.

- d. Bahwa alasan yang mengatakan Saksi II berperan aktif sehingga terjadinya perbuatan susila merupakan kekeliruan karena terjadinya perbuatan tersebut adalah peran aktif Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui Saksi II adalah istri sah Saksi III yang merupakan bawahan Terdakwa serta termasuk keluarga besar TNI sehingga Terdakwa seharusnya menghindar atau tidak bermain-main serta tidak sampai melakukan perbuatan tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa apabila seandainya mempunyai itikad baik ketika mengajak Saksi II untuk keluar rumah menuju daerah Koya dengan maksud mencari pembantu di rumah keluarga Terdakwa seharusnya bersama/ mengajak orang lain karena Saksi II adalah istri orang lain sehingga untuk menghindar terjadinya segala kemungkinan negatif dari pandangan orang maupun terhadap Terdakwa sendiri namun hal tersebut tidak dilakukan dan sampai dua kali.
- f. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana antara lain telah memenuhi unsur tindak pidana antara lain pertama : kesusilaan (Pasal 281 Ke-1 KUHP), kedua : juga telah terjadi perbuatan percobaan persetubuhan perzinahan (Pasal 284 Ayat 1 Ke-1a KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP) dan ketiga : melakukan tindak pidana melanggar undang-undang ITE dengan membuat dan menyebarkan foto Saksi II serta foto tersebut telah menjadi alat untuk memaksa/mengancam Saksi II untuk mengikuti apapun keinginan Terdakwa.
- g. Bahwa pentingnya suatu putusan yang mempunyai dampak terhadap kepastian hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam perkembangan hukum selanjutnya (yurisprudensi), berkaitan dengan perkara ini Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan yang dijadikan dalam putusan tersebut terlihat sangat kabur serta kurang mendasar sehingga jelas terlihat bahwa apa yang harus dipertimbangkan justru diabaikan dengan alasan yang dibuat-buat sebagai contoh Saksi II dan Saksi III adalah termasuk KBT (keluarga besar TNI) sehingga kepentingan terhadap perlindungan KBT terabaikan apalagi berdalil terjadinya tindak pidana tersebut karena peran aktif Saksi II adalah subyektif karena tidak mempertimbangkan Saksi III

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015



sebagai suaminya karena dengan adanya perbuatan Terdakwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan/dipersatukan lagi sehingga tugas/perintah yang diberikan oleh satuan kepada Terdakwa telah disalahgunakan untuk kepentingan dan kesenangan Terdakwa semata.

- h. Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan dalam arti sempit diharapkan dapat memberikan kewibawaan pada lembaga peradilan itu sendiri serta dalam arti luas termasuk perlindungan terhadap para pencari keadilan serta tujuan pembuatan undang-undang/peraturan (hukum) itu sendiri, oleh karenanya diharapkan dengan dikabulkannya permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini diharapkan dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI masih dapat dipertahankan serta rasa keadilan masih ditemukan khususnya di Lembaga Peradilan Militer yang menjadi kebanggaan seluruh prajurit TNI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;
- Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura harus diperbaiki, karena tidak didasarkan oleh pertimbangan yang cukup dan pertimbangan *in casu* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 November 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 November 2014 tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HUMIADI, Lettu Inf NRP. 606011**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Saksi-I.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan istrinya.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Istri Terdakwa.
  - e. 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 85 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**